



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAVAEL ALFAREZI PGL. AEN ALIAS BUCING BIN AHMAD EFENDI;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 27 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Tanyuh Kenagarian Koto Tengah  
Batu Ampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten  
Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 dan dilakukan pepanjangan penangkapan pada tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan tinggi Padang sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 15 Januari 2025, sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasehat Hukum Jelita Murni, S.H., dkk, para Advokat / Konsultan berkantor di Kantor Hukum Jelita Murni, S.H., & Rekan yang beralamat Pada Zilichi Residence Blok B 05, RT 02, RW 06, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :84/XII/2024/SK-BK/JMR tanggal 16 Desember 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Nomor 101/SK/PID/XII/PN Pyh ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-96PYKBH/09/2024, tanggal 8 Oktober 2024, dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Ravael Alfarezi Pgl. Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum di Jorong Menara Agung Kenagarian Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ravael Alfarezi Pgl. Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Umum di Jorong Menara Agung Kenagarian Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG, tanggal 6 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG, tanggal 6 Januari 2025, tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 9 Desember 2024, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 25 Nopember 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-96/PYKBH/09/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ravael Alfarezi Pgl. Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ravael Alfarezi Pgl. Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna merah dengan nomor simcard 0831-6742-7136 yang berada dalam genggam tangan kiri Ravael Alfarezi Pgl. Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi;. Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu dengan nomor polisi BA 2487 MC milik Ravael Alfarezi Pgl. Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening disimpan dalam dompet bermotif batik warna merah milik Muhammad Abdul Aziz Pgl. Aziz Bin Afendi yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian depan dan ditimbang dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram tanpa plastik yang ditimbang oleh PT. Pegadaian area Payakumbuh dengan rincian diambil dari 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengajuan Laboratorium Forensik Polda Riau;
  - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan kertas buku yang dibuang oleh Muhammad Abdul Aziz Pgl. Aziz Bin Afendi dan ditemukan kurang lebih satu meter dari posisi Muhammad Abdul Aziz Pgl. Aziz Bin Afendi diamankan dan ditimbang dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tanpa plastik yang ditimbang oleh PT. Pegadaian area Payakumbuh dengan rincian diambil dari 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pengajuan Laboratorium Forensik Polda Riau;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pyh, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatanggal 9 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ravael Alfarezi Pgl. Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ravael Alfarezi Pgl. Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna merah dengan nomor simcard 0831-6742-7136  
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna abu-abu dengan nomor polisi BA 2487 MC;  
Dikembalikan kepada saksi Silfitiria;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :84/XII/2024/SK-BK/JMR tanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 130/Pid.Sus/ 2024/PN Pyh tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Nomor 96/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 97/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024, Nomor 97/Akta Pid.Band/2024/PN Pyh, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum ;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :84/XII/2024/SK-BK/JMR tanggal 16 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 20 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Desember 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Tanggal 2 Januari 2025, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 2 Januari 2025 ;

Membaca Reelas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Desember 2024, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah penyebutan nama lengkap Pembanding/Terdakwa dalam amar putusan, dimana nama lengkap Pembanding/Terdakwa adalah "Ravael Alfarezi Pgl. Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi", namun dalam amar putusan Majelis Hakim "Menyatakan Terdakwa Muhammad Ravael Alfarezi Pgl Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi". ;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim khususnya dalam keterangan para saksi, ditemukan banyak kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pertimbangan dalam putusan perkara *a quo* menjadi rancu dan tentunya sangat merugikan diri Pembanding/Terdakwa ;
3. Bahwa Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa sangat tidak setuju dengan Pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap diri Pembanding/Terdakwa, dikarenakan pada fakta persidangan Pembanding/Terdakwa hanyalah seorang pengguna Narkotika jenis Sabu ;
4. Bahwa terkait barang bukti dengan berat total keseluruhan 0,11 (nol koma sebelas) gram tersebut, jika merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2015 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut untuk kelompok Metamphetamine (Sabu) seberat 1 (satu) gram. Sementara barang bukti milik Saksi Muhammad Aziz Pgl Aziz yang dihadirkan di persidangan hanya seberat 0,11 (Nol koma sebelas) gram atau kurang dari 1 (satu) gram;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, jelas bahwa uang tunai senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan berada pada penguasaan Saksi Muhammad Abdul Aziz dan Saksi Muhammad Abdul Aziz juga sudah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhammad Abdul Aziz, bukan milik Pembanding/Terdakwa, dikarenakan keberadaan Pembanding/Terdakwa karena diajak oleh Saksi Muhammad Abdul Aziz dengan harapan dapat mengkonsumsi Sabu milik Saksi Muhammad Abdul Aziz secara gratis;
6. Bahwa dalam pengakuan Pembanding/Terdakwa di persidangan dimana mengakui bahwa "Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi Aziz yakni dapat menggunakan Sabu secara cuma-cuma". Pengakuan tersebut jelas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim pada putusan nomor 130/Pid.Sus/2024/PN.Pyh;
7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang menyatakan *"Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukanlah bertujuan untuk menistakan atau memberikan sengsara kepada Terdakwa, akan tetapi adalah untuk pembinaan dan sebagai efek jera bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut"*. Kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa sangat setuju dengan niat mulia dari Majelis Hakim dalam perkara a quo ;
8. Bahwa Pembanding/Terdakwa yang saat ini masih berusia 18 tahun 9 bulan yang juga masih berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa, dimana Pembanding/Terdakwa juga merupakan bagian dari generasi penerus bangsa di masa depan yang harus kita selamatkan; dan memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka Pembanding/Terdakwa memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 09 Desember 2024;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa atas nama Ravael Alfarezi Pgl. Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pembanding/Terdakwa dengan putusan minimum Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (a quo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keberatan terkait kekeliruan penulisan nama Terdakwa pada amar putusan serta terdapat kekeliruan dalam penulisan keterangan para saksi dan Terdakwa dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap kekeliruan penulisan nama Terdakwa adalah merupakan suatu *Clerical Error* atau kesalahan administrasi tidak bisa dipermasalahkan apalagi sampai berakibat putusan tak mengikat seara hukum. Pembetulan atau koreksi putusan dapat dilakukan dan dikenal dengan sebutan *renvoi*;

- b. Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memandang Terdakwa bukanlah orang yang memiliki, menawarkan atau menjual Narkotika jenis Sabu kepada orang lain dengan mendapatkan keuntungan finansial. Terdakwa adalah pengguna narkotika berdasarkan keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan bantahan Terdakwa bukanlah pengguna narkotika karena

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara sadar mengajak dan menelepon sendiri Saksi Wahyu Azizi Pgl. Wahyu Bin Hamdani dan Pgl. Memet (DPO) untuk menawarkan paket sabu tersebut Kemudian Terdakwa juga yang mengantarkan sabu bersama dengan Saksi Muhammad Abdul Aziz Pgl. Aziz Bin Afendi.

- c. Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan barang bukti terhadap perbuatan yang dibuktikan terhadap diri Terdakwa dengan berat total sejumlah 0,11 (nol koma sebelas) gram merupakan jumlah berat sabu yang kurang dari jumlah pemakaian satu hari seorang pengguna narkoba. karena tidak ada alat bukti di persidangan yang menyatakan bahwa 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu tersebut hanya dapat dipakai atau dikonsumsi sekali pakai oleh Terdakwa. Selain itu, salah 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket tersebut merupakan paket sabu yang akan Terdakwa dan Saksi Muhammad Abdul Aziz Pgl. Aziz Bin Afendi serahkan kepada Pgl. Memet (DPO) yang membeli sabu ;
- d. Bahwa Terdakwa tidak dapat dipandang sebagai Penyalah Guna Narkoba maupun Korban Penyalah Guna Narkoba yang dapat dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding menyatakan :

1. Menolak Permintaan Banding Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pyh Tanggal 09 Desember 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pyh, tanggal 9 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Penasihat Hukum dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti tersebut, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain untuk menimbulkan efek jera, juga merupakan upaya untuk melakukan pembinaan sehingga setelah menjalani pidana diharapkan menyadari akan kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan atas ganjaran dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, terhadap memori banding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya bahwa Terdakwa bukanlah pengguna narkotika karena Terdakwa secara sadar

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak dan menelepon sendiri Saksi Wahyu Azizi Pgl. Wahyu Bin Hamdani dan Pgl. Memet (DPO) untuk menawarkan paket sabu tersebut. Kemudian Terdakwa juga yang mengantarkan sabu bersama dengan Saksi Muhammad Abdul Aziz Pgl. Aziz Bin Afendi, berdasarkan fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa jelas menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga memori banding Penasihat Hukum tersebut di atas yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan putusan minimum Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta alasan lainnya dari memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga dengan demikian tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dibenarkan serta diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pyh, tanggal 9 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa Ravael Alfarezi Pgl. Aen Alias Bucing Bin Ahmad Efendi dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Pyh, tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh kami Yosdi,S.H., sebagai Hakim Ketua, H.Mirdin Alamsyah, S.H.,M.H, dan Masrizal, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syalferri,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Mirdin Alamsyah,SH.,M.H.,

Yosdi,S.H.,

Masrizal,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Syalfetri,S.H.,

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS/2025/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)